

# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**GEDUNG KARYA** JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 FAX. : (021) 3507202, 3506129 3506145, 3506143, 3506179 email : ditjenhubdat@dephub.go.id

Home Page: http://hubdat.dephub.go.id

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 6041 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PENGESAHAN VARIAN KESATU RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE WU352R-HKMRID8 (4X2) M/T **SEBAGAI MOBIL BARANG (PELAYANAN KESEHATAN)** 

## **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor merek HINO tipe WU352R-HKMRJD8 (4X2) M/T sebagai mobil barang (pelayanan kesehatan) yang diajukan oleh PT. MEKAR ARMADA JAYA telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumahrumah (karoseri) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.5552/AJ.510/DJPD/2020 tanggal 02 Desember 2020;
- b. bahwa PT. MEKAR ARMADA JAYA mengajukan varian atas pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sebagaimana pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor:
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor:
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor : 176/PMS-EKS/NA-

ONL/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Permohonan Varian SK Rancang Bangun dan

Rekayasa Kendaraan Bermotor.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN

VARIAN KESATU RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE WU352R-HKMRJD8

(4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG (PELAYANAN KESEHATAN).

KESATU : Mengesahkan Varian Kesatu Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah - Rumah (Karoseri) Pada

Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe WU352R-HKMRJD8 (4X2) M/T Sebagai Mobil

Barang (Pelayanan Kesehatan), yang dibuat PT. MEKAR ARMADA JAYA.

KEDUA : Varian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai

spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.5552/AJ.510/DJPD/2020 tanggal 02

Desember 2020.

KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang

telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi

KELIMA : sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

KEENAM : kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 08 AGUSTUS 2022

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

### Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
- 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

- 5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 6041 TAHUN 2022

TANGGAL : 08 AGUSTUS 2022

# SPESIFIKASI TEKNIS VARIAN KESATU RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE WU352R-HKMRJD8 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG (PELAYANAN KESEHATAN)

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA

1. KONFIGURASI SUMBU 2. KELAS JALAN TERENDAH 3. JBB 4. JBI	1. JARAK SUMBU I-II 2. JUMLAH TEMPAT DUDUK VARIAN I 3. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVERHANG 5. REAR OVERHANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN  1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.2 2. III 3. 7.500 kg 4. 7.500 kg	<ol> <li>4.000 mm</li> <li>2 (dua) buah tempat duduk termasuk untuk pengemudi.</li> <li>- Dilengkapi kursi putar, meja, rak gantung, mesin rontgen, dudukan foto rontgen, landasan sliding, tangga samping sliding, tenda gulung elektrik, kondensor AC, generator set, dan jack stand pada bagian julur depan dan julur belakang.         <ul> <li>Dilengkapi safety belt model 3 titik untuk tempat duduk pengemudi dan model 2 titik untuk tempat duduk penumpang, dan alat pemadam api ringan (APAR).</li> <li>Dilengkapi pintu model swing pada sisi kiri bagian depan dan tengah, pintu belakang model double swing, serta dinding penyekat ruang admin dengan ruang rontgen yang disertai pintu model swing.</li> <li>- Tanpa perpanjangan landasan (chassis).</li> </ul> </li> </ol>	1. 2.055 mm 2. 7.885 mm 3. 3.360 mm 4. 1.415 mm 5. 2.470 mm 6. 11 derajat	1. 4 Silinder/Sebaris 2. 4.009 cc 3. 96 kW/2.700 rpm 4. SOLAR	1. 7.50-16-14PR (Tunggal) 2.600 kg 2. 7.50-16-14PR (Ganda) 4.900 kg	a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

